



# SIARAN PERS

## MK Laksanakan Vaksinasi Covid-19

**Jakarta, 15 Maret 2021** – Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi segera melaksanakan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada Senin (15/3) pukul 07.30 WIB. Kegiatan akan dilaksanakan di halaman Gedung II MK dengan dilayani oleh tim pendukung dari MK dan Kementerian Kesehatan. Tujuan penyelenggaraan ini adalah mendukung program pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Program vaksinasi diyakini dapat membentuk kekebalan tubuh penerima sehingga terlindung dari ancaman terinfeksi.

Vaksinasi diberikan kepada lebih kurang 750 orang meliputi pimpinan MK dan pegawai MK, termasuk Dewan Etik, serta beberapa hakim konstitusi masa jabatan sebelumnya dan pegawai purnabakti. Ketua MK akan menjadi penerima pertama vaksin di lingkungan MK. Akan hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir, dan Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Wiendra Waworuntu.

Pemberian vaksin akan diawali dengan registrasi dan pemeriksaan awal. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan siap, calon penerima akan diarahkan ke bilik untuk mendapatkan vaksin. Kemudian, keadaan penerima akan dipantau selama 30 menit di ruang observasi. Vaksinasi kedua akan dilaksanakan lebih kurang 14 hari setelah pelaksanaan pertama. Sebagai tanda bukti telah menerima vaksin, setiap penerima akan memperoleh sertifikat. **(Humas MK)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh putusan dapat diunduh dengan mengakses menu putusan (pilih selengkapnya) pada [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)